



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BONE

NOMOR **18** TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI  
PARTISIPASI MASYARAKAT (SIPARMAS)

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penggunaan aplikasi Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat (Siparmas) dalam mengelola kegiatan sosialisasi, pendidikan pemilih dan indeks partisipasi pemilu;

b. bahwa untuk menjalankan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum serta Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2022 tentang Penerapan Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi;

c. bahwa untuk maksud huruf a dan huruf b diatas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone tentang Penunjukan Petugas Admin Dan Operator Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat (Siparmas).

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024. (Berita Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun

Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);
4. Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 2742/PP.06-SD/2.2.2023 tertanggal 13 Juli 2023, Perihal : Penunjukan Petugas Admin dan Operator Siparmas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PARTISIPASI MASYARAKAT (SIPARMAS)

KESATU : Menetapkan Admin Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat (Siparmas) yang memenuhi persyaratan:

- a. berstatus pegawai aparatur sipil negara;
- b. memiliki surat elektronik (email) pribadi aktif;
- c. berintegritas tinggi;
- d. memiliki kompetensi dan kapabilitas dalam kepemiluan;
- e. memiliki kemampuan mengoperasikan perangkat komputer/teknologi informasi dengan baik;
- f. memiliki pemahaman dalam menerapkan kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI).

KEDUA : Menunjuk dan menetapkan Admin Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat (Siparmas) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone :

Nama : **Rita Febriyanti, S.Sos., M.Si.**

NIP. : 19750218 200701 2 002

Pangkat/Golongan : Penata Tk.I, III/d

Jabatan : Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan masyarakat

Nomor HP : 0812 4263 140

Email : ritafebriyanti1802@gmail.com

KETIGA 

KETIGA : Tugas Admin sebagaimana maksud Diktum KEDUA, sebagai berikut :

1. mengelola data pengguna aplikasi Siparmas;
2. mengelola data kegiatan partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada;
3. monitoring rencana kegiatan dan hasil kegiatan partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada.

KEEMPAT : Menunjuk dan menetapkan Operator Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat (Siparmas) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone :

Nama : **Nur Syabriani Riski, S.E.**

Jabatan : Tenaga Administrasi

Nomor HP : 0852 3741 9911

Email : nur.syabriani@gmail.com

KELIMA : Tugas Operator sebagaimana maksud Diktum KEDUA, sebagai berikut :

1. Mengelola data kegiatan;
2. Mengelola data IPP;
3. Mengelola media sosial;
4. Mengelola data tingkat partisipasi masyarakat dan konten berita partisipasi masyarakat
5. Monitoring dan evaluasi kegiatan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watampone  
pada tanggal **16** Juli 2023

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Bone,

ttd

Resmiati

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE

Kepala Sub Bagian Hukum dan  
Sumber Daya Manusia,

  
Y U S D A R